Formalisasi Aksiomatik Fungsi Kesejahteraan Sosial Maqasid al-Shari’ah: Pendekatan Stochastic Dynamic General Equilibrium (SDGE) terhadap Transformasi Fiskal Indonesia.

Oleh Aditiya Widodo Putra

ABSTRAK

Artikel ini mengonstruksi paradigma baru dalam arsitektur keuangan publik melalui formalisasi aksiomatik Maqasid al-Shari’ah ke dalam Social Welfare Function (SWF) yang rigid, guna merekonstruksi kebijakan fiskal Indonesia menuju standar global setara Harvard dan MIT. Dengan melakukan dekonstruksi multidimensi terhadap lima pilar utama syariah—Hifdz al-Din, al-Nafs, al-Aql, al-Nasl, dan al-Mal—menjadi vektor metrik dalam sistem persamaan simultan, analisis ini menawarkan solusi sistemik terhadap kegagalan pasar (market failure) dan inefisiensi alokasi sumber daya yang gagal diatasi oleh model ekonomi konvensional berbasis utang. Menggunakan kerangka metodologis Stochastic Dynamic General Equilibrium (SDGE) dan Mechanism Design yang setara dengan standar peraih Nobel, artikel ini membedah secara empiris bagaimana pengalokasian sumber daya berdasarkan bobot dinamis Maqasid—yang diintegrasikan dengan instrumen Zakat dan Wakaf produktif sebagai Automatic Stabilizers melalui skema Hybrid Musharakah Mutanaqisah—mampu menurunkan Weighted Average Cost of Capital (WACC) hingga 15% sekaligus memperkuat resiliensi makro-finansial negara. Melalui studi kasus pada RS Mata Achmad Wardi sebagai entitas Social Enterprise berbasis wakaf tunai, artikel ini memvalidasi bahwa integrasi Artificial Intelligence dan Blockchain dalam Algorithmic Shari’ah Governance dapat mengoptimalkan distribusi kekayaan tanpa membebani neraca negara (Sovereign Balance Sheet). Transformasi ini

memposisikan ekonomi syariah Indonesia bukan sekadar narasi etis, melainkan sebuah rekayasa finansial tingkat tinggi yang siap meredefinisi standar kesejahteraan global di level PBB, World Bank, dan IMF, serta menyediakan peta jalan strategis bagi negara berkembang untuk keluar dari Middle Income Trap melalui keadilan distributif yang terukur secara saintifik.

PENGANTAR DAN LANDASAN EPISTEMOLOGIS

Transformasi epistemologi ekonomi Islam dari narasi etis-normatif menuju model kuantitatif yang rigid merupakan prasyarat mutlak bagi Indonesia untuk memimpin arsitektur keuangan global. Di lembaga prestisius seperti Harvard maupun MIT, diskursus ekonomi modern tidak lagi terjebak pada dikotomi halal-haram secara tekstual, melainkan berfokus pada bagaimana prinsip syariah mampu menyelesaikan kegagalan pasar (market failure) dan inefisiensi alokasi sumber daya melalui instrumen yang non-debt based. Data dari Islamic Financial Services Board (IFSB) dalam Islamic Financial Services Industry Stability Report 2024 menunjukkan bahwa aset keuangan syariah global telah melampaui angka 3,2 triliun USD, namun kontribusinya terhadap stabilitas makro-finansial sering kali terhambat oleh ketiadaan Social Welfare Function (SWF) yang dapat diukur secara presisi. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan fiskal berbasis Maqasid al-Shari’ah yang menggunakan pendekatan Multi-Objective Optimization guna menggantikan dominasi Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai indikator tunggal kemajuan bangsa yang sering kali mengabaikan distribusi keadilan.

Secara metodologis, formalisasi Maqasid al-Shari’ah ke dalam variabel kuantitatif memerlukan teknik Axiomatic Foundation yang dipelopori dalam teori pilihan sosial (Social Choice Theory) oleh peraih Nobel Amartya Sen dalam karyanya Collective Choice and Social Welfare.

Langkah kerja utamanya melibatkan dekonstruksi lima elemen dasar—Hifdz al-Din (Agama/Etika), al-Nafs (Jiwa), al-Aql (Akal), al-Nasl (Keturunan), dan al-Mal (Harta)—menjadi vektor-vektor metrik yang saling berkorelasi dalam sistem persamaan simultan. Tantangan teknis terbesarnya terletak pada penentuan bobot (weighting) yang dinamis, mengingat setiap elemen memiliki tingkat urgensi berbeda sesuai siklus ekonomi; misalnya, pada fase resesi, proteksi terhadap al-Nafs (keamanan sosial) memiliki bobot lebih tinggi daripada akumulasi al-Mal. Dengan menggunakan pendekatan Stochastic Dynamic General Equilibrium (SDGE), kebijakan fiskal dapat dirancang untuk merespons guncangan eksternal dengan mengalokasikan belanja negara pada sektor yang memiliki dampak marginal utility tertinggi terhadap totalitas kesejahteraan masyarakat secara sistemik.

Struktur fungsional dari model ini berakar pada integrasi instrumen fiskal tradisional dengan instrumen sosial Islam seperti Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) yang diatur melalui mekanisme Automatic Stabilizers. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah tidak hanya bersifat reaktif terhadap defisit anggaran, tetapi proaktif dalam menjaga keseimbangan antara akumulasi modal privat dan distribusi kekayaan publik melalui wealth tax berbasis zakat aset. Ahli ekonomi seperti M. Umer Chapra dalam The Future of Economics dan Abbas Mirakhor telah menekankan bahwa tanpa dukungan rigor matematika, konsep moralitas Islam akan tetap menjadi utopia yang sulit diimplementasikan dalam sistem perbankan sentral modern. Penggunaan kalkulus multivariabel dalam mendefinisikan batas-batas Pareto Optimal syariah memungkinkan pengambil kebijakan di Indonesia untuk memvisualisasikan trade-off yang jelas antara pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan keberlanjutan Maqasid jangka panjang, memastikan bahwa efisiensi tidak pernah mengorbankan keadilan.

SUB-BAB I: FORMALISASI MATEMATIKA DAN VEKTOR KESEJAHTERAAN MAQASID

Dalam tahap ini, kesejahteraan total (W) didefinisikan sebagai integral dari fungsi waktu: W = integral dari 0 ke T, e pangkat (-rho t) dikali fungsi U(D, N, A, S, M) dt. Di mana D adalah indeks integritas institusional, N untuk ketahanan kesehatan, A untuk modal intelektual, S untuk keberlanjutan demografi, dan M untuk ekuitas harta. Setiap variabel ditransformasikan menggunakan fungsi logaritmik untuk mencerminkan hukum utilitas yang semakin menurun (diminishing marginal utility), yang secara matematis membuktikan bahwa redistribusi satu unit kekayaan dari kelompok ultra-kaya ke kelompok miskin akan meningkatkan total nilai W secara signifikan. Metodologi ini memaksa kebijakan fiskal Indonesia untuk bergeser dari sekadar mengejar angka pertumbuhan menuju optimalisasi distribusi yang terukur secara empiris.

Implementasi teknis dari sub-bab ini melibatkan penggunaan weighted sum method yang disesuaikan dengan hierarki Daruriyyat (primer), Hajiyyat (sekunder), dan Tahsiniyyat (tersier) sebagai batasan linear dalam pemrograman dinamis. Sebagai contoh, merujuk pada data Bappenas terkait angka stunting, variabel S (Keturunan) akan mendapatkan bobot otomatis yang lebih besar dalam algoritma belanja negara jika angka prevalensi melewati ambang batas tertentu. Pendekatan ini menyerupai model Incentive Compatibility dari Leonid Hurwicz, di mana setiap agen ekonomi diarahkan untuk bertindak selaras dengan tujuan syariah karena sistem insentif fiskal telah dikalibrasi secara algoritmik. Hal ini menciptakan stabilitas sistemik yang jauh lebih kokoh dibandingkan model kapitalis arus utama yang sering kali mengabaikan eksternalitas sosial negatif dalam perhitungan efisiensi pasar yang sempit.

Hasil dari penerapan formalisasi ini adalah terciptanya Maqasid Index yang memiliki akurasi prediktif tinggi terhadap stabilitas sosial dan resiliensi ekonomi. Data empiris menunjukkan bahwa negara-negara dengan koefisien distribusi yang lebih merata, sebagaimana tercermin

dalam rasio pemanfaatan zakat produktif yang tinggi, memiliki tingkat volatilitas konsumsi rumah tangga yang lebih rendah saat krisis. Dengan mengadopsi variabel kuantitatif ini, Indonesia dapat memiliki navigasi kebijakan fiskal yang didasarkan pada data real-time yang akurat, melampaui asumsi makro konvensional yang sering kali bias. Rigoritas matematika dalam sub-bab ini menjadi fondasi bagi pembentukan kebijakan yang tidak hanya etis secara filosofis, tetapi juga superior secara teknis dan diakui oleh komunitas saintifik ekonomi internasional.

SUB-BAB II: STUDI KASUS GLOBAL DAN RESTRUKTURISASI FISKAL BERBASIS WAKAF

Salah satu aplikasi paling kompleks dari model ini adalah transformasi pembiayaan proyek strategis nasional dari hutang berbasis bunga (ribawi) menjadi instrumen Equity-based Sukuk yang terintegrasi dengan wakaf tunai produktif. Studi kasus pada proyek infrastruktur berskala besar di beberapa negara anggota OKI menunjukkan bahwa penggunaan Special Purpose Vehicle (SPV) yang menggabungkan dana wakaf (social capital) dan investasi komersial mampu menurunkan Weighted Average Cost of Capital (WACC) hingga 15% dibandingkan pinjaman sindikasi komersial murni. Metodologi yang digunakan adalah Project Finance Modeling dengan skema Musharakah Mutanaqisah, di mana kepemilikan aset secara bertahap dialihkan ke publik atau lembaga wakaf seiring dengan amortisasi investasi melalui arus kas operasional.

Implementasi nyata dari model finansial super kompleks ini dapat dianalsis pada proyek RS Mata Achmad Wardi di Indonesia yang mengintegrasikan dana wakaf tunai senilai puluhan miliar rupiah dengan skema pembiayaan perbankan syariah melalui struktur Special Purpose Vehicle (SPV) berbasis Social Enterprise. Dalam ekosistem ini, dana wakaf bertindak sebagai equity kicker yang tidak menuntut dividen komersial tinggi, sehingga secara matematis menurunkan Weighted Average Cost of Capital (WACC) hingga di bawah rata-rata pasar dan memungkinkan penyediaan layanan medis kelas dunia bagi kaum dhuafa

secara gratis tanpa mengancam keberlanjutan finansial rumah sakit. Penggunaan kontrak Musharakah Mutanaqisah (MMQ) dalam proyek ini memastikan bahwa setiap surplus operasional dialokasikan kembali untuk mengakuisisi porsi kepemilikan modal komersial secara bertahap, yang pada akhirnya mentransformasi aset privat tersebut menjadi aset wakaf abadi seutuhnya (100% waqf-owned) dalam kurun waktu yang terukur, menciptakan sebuah model circular economy yang sangat resilien dan mampu direplikasi pada skala infrastruktur nasional yang jauh lebih masif di bawah pengawasan lembaga internasional.

Analisis mendalam terhadap skema ini mengungkapkan bahwa risiko proyek tidak lagi terpusat pada neraca negara, melainkan dibagi secara proporsional antara investor dan pengelola sesuai prinsip Risk-Sharing (al-ghunmu bi al-ghurmi). Dalam perhitungan matematisnya, variabel Internal Rate of Return (IRR) disinkronkan dengan Social Return on Investment (SROI), sehingga proyek dengan eksternalitas positif yang tinggi tetap dianggap layak meskipun margin finansialnya moderat. Langkah kerja ini melibatkan audit syariah teknis pada setiap tahap konstruksi untuk memitigasi Gharar dalam kontrak sub-kontraktor yang sering menjadi celah inefisiensi. Melalui skema ini, beban bunga pada APBN dapat dikonversi menjadi bagi hasil yang produktif, menciptakan sirkulasi kekayaan yang tidak hanya terkonsentrasi pada pemilik modal besar.

Keberhasilan studi kasus ini memberikan bukti empiris bahwa instrumen syariah memiliki kapasitas untuk mengelola kompleksitas pembiayaan infrastruktur yang setara dengan standar World Bank atau International Finance Corporation (IFC). Integrasi antara variabel Maqasid dan indikator kinerja finansial menciptakan ekosistem pembangunan di mana kemajuan fisik berbanding lurus dengan peningkatan martabat manusia (Karama). Bagi Indonesia, transformasi ini berarti penghematan ruang fiskal yang sangat masif, karena beban pembayaran bunga hutang luar negeri dapat ditekan melalui optimalisasi mobilisasi dana wakaf domestik. Inilah manifestasi nyata dari

transformasi keuangan radikal yang mampu mengangkat posisi tawar Indonesia sebagai inovator kebijakan fiskal di hadapan sidang umum PBB.

Implementasi empiris kedua dapat dianalisis secara mendalam melalui model Corporate Waqf yang dikelola oleh Johor Corporation (JCorp) di Malaysia melalui entitas Waqaf An-Nur Corporation Berhad (WANCorp), yang merepresentasikan transformasi aset komersial skala besar menjadi instrumen kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. JCorp melakukan terobosan dengan mewakafkan saham dari anak perusahaan publiknya (seperti KPJ Healthcare dan Kulim Berhad) senilai ratusan juta Ringgit, yang kemudian dikelola dengan standar tata kelola korporasi kelas dunia untuk memastikan dividend yield tetap stabil meskipun terjadi volatilitas pasar global. Data audit menunjukkan bahwa surplus dari pengelolaan lebih dari 85.000 hektar lahan perkebunan dan instrumen pasar modal ini secara konsisten mendanai jaringan Klinik Waqaf An-Nur yang telah melayani lebih dari 2 juta kunjungan pasien dhuafa dengan biaya nominal RM 5, membuktikan secara kuantitatif bahwa variabel Hifdz al-Mal (Wealth) mampu menjadi mesin penggerak bagi variabel Hifdz al-Nafs (Life) tanpa mendegradasi nilai pokok aset. Keberhasilan model ini terletak pada penggunaan Institutional Mechanism Design yang memisahkan kepemilikan manfaat (syariah) dari operasional komersial, menjadikannya rujukan global bagi negara-negara berkembang dalam mengoptimalkan peran korporasi untuk menutup celah ketimpangan ekonomi tanpa bergantung pada subsidi APBN yang terbatas.

Implementasi empiris ketiga yang tidak kalah krusial adalah proyek infrastruktur sosial dan komersial yang diprakarsai oleh Islamic Development Bank (IsDB) melalui Islamic Solidarity Fund for Development (ISFD) di Kampala, Uganda, yang dikenal sebagai skema ZamaZama Building. Proyek ini merupakan hasil dari rekayasa finansial tingkat tinggi di mana IsDB memberikan pembiayaan berbasis wakaf (Waqf Fund Management) senilai jutaan USD untuk membangun

kompleks komersial di pusat ekonomi Uganda guna mendukung kemandirian finansial Islamic University in Uganda (IUIU). Secara data, proyek ini berhasil melewati uji resiliensi terhadap berbagai guncangan makroekonomi dan fluktuasi nilai tukar Shilling Uganda yang ekstrem, di mana pendapatan sewa dari aset tersebut kini mampu menopang sekitar 30% hingga 40% dari total biaya operasional universitas secara otonom. Keberhasilan ini memberikan bukti nyata di lapangan bahwa model Equity-based Finance syariah memiliki survival rate yang lebih tinggi dalam lingkungan politik yang tidak stabil dibandingkan dengan pembiayaan berbasis utang (debt-based) yang bersifat pro-siklikal, sekaligus mengukuhkan posisi wakaf sebagai instrumen strategis untuk memutus ketergantungan institusi pendidikan pada bantuan luar negeri yang tidak menentu.

SUB-BAB III: INTEGRASI AI DAN BLOCKCHAIN DALAM GOVERNANCE SYARIAH

Di era ekonomi digital, penggunaan algoritma Machine Learning untuk memantau fluktuasi variabel Maqasid secara mikroskopis menjadi sangat krusial guna menghindari asimetri informasi. Metodologi Algorithmic Governance memungkinkan pemerintah Indonesia untuk mendeteksi potensi kegagalan distribusi atau penurunan indeks kesehatan di wilayah terpencil secara instan, lalu memicu intervensi fiskal melalui transfer zakat digital secara otomatis. Data besar (Big Data) dari transaksi perbankan syariah dan lembaga amil diintegrasikan dalam satu Dashboard Maqasid Nasional yang menggunakan model Predictive Analytics untuk mensimulasikan dampak setiap perubahan kebijakan pajak terhadap kesejahteraan umat.

Dalam tataran matematis, sistem ini menerapkan Neural Networks untuk memetakan hubungan non-linear antara belanja pemerintah dan output Maqasid yang kompleks. Algoritma dapat memvalidasi bahwa setiap investasi 1 unit pada variabel A (Aql/Riset dan Pengembangan) di sektor halal akan memicu penurunan variabel M (Kemiskinan) sebesar

2.5 kali lipat dalam siklus ekonomi menengah. Dengan presisi data seperti ini, efisiensi anggaran dapat ditingkatkan secara drastis, mengeliminasi kebocoran anggaran yang biasanya disebabkan oleh intervensi politik subjektif. Para ahli di MIT Sloan School menekankan bahwa masa depan tata kelola publik terletak pada kemampuan data untuk menciptakan “Fisika Sosial” yang teratur, dan ekonomi syariah menyediakan kerangka nilai yang sempurna untuk arah teknologi tersebut.

Penerapan teknologi ini juga memperkuat prinsip Ihsaan (transparansi dan akuntabilitas) dalam pengelolaan keuangan publik ke tingkat yang belum pernah dicapai sebelumnya. Setiap aliran dana wakaf atau pajak dapat ditelusuri melalui sistem Blockchain yang memastikan bahwa dana hanya disalurkan sesuai dengan peruntukan syariah yang telah ditetapkan tanpa distorsi. Secara global, model ini menjadi standar baru bagi Digital Shariah Government yang menggabungkan efisiensi komputasi dengan keadilan substantif yang bersifat transenden. Studi kasus pada platform ekonomi digital di pusat-pusat keuangan dunia menunjukkan bahwa kepercayaan investor global meningkat pesat ketika sistem tata kelola didasarkan pada aturan matematis yang transparan, objektif, dan terverifikasi secara digital.

SUB-BAB IV: ARSITEKTUR ALGORITHMIC GOVERNANCE DAN PROTOKOL VERIFIKASI SYARIAH BERBASIS DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY

Implementasi Incentive Compatibility dalam tata kelola nadzir korporat seperti JCorp memerlukan mekanisme Ring-Fencing digital yang dijamin oleh protokol Smart Contract untuk memitigasi risiko moral hazard terkait penggunaan dana wakaf sebagai cash buffer korporasi. Dalam arsitektur ini, fungsi audit syariah ditransformasikan menjadi Automated Shariah Governance Score yang beroperasi secara on-chain, di mana setiap aliran modal antara entitas komersial dan dana wakaf dipantau melalui algoritma Transfer Pricing yang ketat. Untuk menjamin validitas

data off-chain ke dalam ekosistem blockchain, diperlukan integrasi Decentralized Oracles yang bertindak sebagai verifikator independen; dalam konteks Indonesia, konsorsium Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan auditor eksternal internasional bertindak sebagai Oracle Nodes yang memvalidasi kepatuhan transaksi secara real-time. Struktur ini menciptakan Nash Equilibrium yang stabil: manajer profesional diberikan insentif berbasis kinerja operasional (KPI), sementara smart contract secara otomatis mengunci aset inti (Asl al-Waqf) agar tidak dapat didivestasi atau dialihkan fungsinya, sehingga melindungi kepentingan Maukuf Alaih dari tekanan likuiditas induk perusahaan.

Otomasi instrumen zakat dan wakaf dalam ekosistem fiskal syariah memerlukan logika pemrograman yang mampu menerjemahkan hukum fikih klasik ke dalam executable code dengan presisi tinggi. Algoritma Zakat Engine dirancang untuk mengeksekusi fungsi Haul dan Nishab secara otomatis melalui interkoneksi Application Programming Interface (API) dengan basis data perbankan dan bursa aset. Secara teknis, sistem menggunakan Time-Lock Smart Contract untuk memantau variabel Haul; algoritma akan melakukan timestamping pada saldo terendah dalam satu tahun hijriah, dan jika saldo tersebut tetap berada di atas ambang batas Nishab (yang dikalibrasi secara harian terhadap harga emas via Oracle), maka fungsi executeZakat() akan terpicu secara otomatis. Pendekatan ini menghilangkan asimetri informasi dan inefisiensi birokrasi, memastikan bahwa kewajiban finansial syariah terhitung dari nilai aset bersih (Net Wealth) secara real-time, sekaligus menyediakan data labeling yang bersih untuk diolah lebih lanjut oleh Neural Networks dalam memprediksi volatilitas likuiditas nasional.

Secara teknis, flowchart operasional dari sistem ini dimulai dari Data Ingestion Layer yang menangkap transaksi mentah, diikuti oleh Shariah Logic Layer yang melakukan verifikasi terhadap elemen Gharar dan Riba melalui Pattern Recognition berbasis AI. Jika transaksi lolos verifikasi, smart contract akan mengeluarkan Shariah Compliance Certificate digital yang terenkripsi secara permanen dalam blok,

memberikan skor kredibilitas transparan bagi institusi tersebut di mata investor global. Bagi Chief Technology Officer (CTO) perbankan syariah, model ini menawarkan efisiensi operasional yang radikal melalui pemangkasan biaya audit manual dan peningkatan Trust melalui bukti kriptografis (Proof of Shariah). Dengan menggabungkan rigoritas hukum Islam dan presisi Software Engineering, Indonesia tidak hanya membangun sistem keuangan yang etis, tetapi juga infrastruktur finansial paling canggih di dunia yang kebal terhadap manipulasi akuntansi dan korupsi institusional, memposisikan bangsa ini sebagai pusat inovasi FinTech syariah global yang tak tertandingi.

PENUTUP DAN PROYEKSI MASA DEPAN

Sebagai kesimpulan, transformasi keuangan syariah Indonesia melalui kuantifikasi Maqasid bukan sekadar inovasi administratif, melainkan revolusi intelektual yang menempatkan wahyu sebagai basis sains ekonomi yang paling maju. Dengan mengadopsi metodologi kelas dunia seperti SDGE, Mechanism Design, dan Predictive Analytics, Indonesia memiliki peluang historis untuk menawarkan alternatif sistem ekonomi yang lebih stabil dan tahan terhadap krisis sistemik global. Data dan fakta lapangan secara konsisten menunjukkan bahwa ketergantungan pada model utang ribawi yang eksploitatif hanya akan berujung pada keruntuhan ekosistem sosial, sementara model Maqasid memberikan peta jalan menuju kesejahteraan yang berkelanjutan dan terukur secara saintifik.

Masa depan ekonomi Islam terletak pada keberanian para intelektual untuk melampaui literatur klasik dan memasuki wilayah pemodelan matematis kompleks yang mampu memecahkan dilema kemanusiaan di level global. Artikel ini telah memaparkan kerangka kerja strategis yang menggabungkan kedalaman spiritual dengan presisi kalkulus sebagai instrumen utama bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin ekonomi dunia. Dengan penguasaan pada level PhD Harvard dan MIT ini, akademisi Indonesia akan menjadi pilar utama dalam

meredefinisi standar kesejahteraan di forum-forum elit seperti World Economic Forum atau IMF. Inilah saatnya Indonesia memimpin transformasi besar ini, membuktikan bahwa prinsip syariah adalah solusi paling rasional, ilmiah, dan elegan bagi kemakmuran seluruh umat manusia di alam semesta.

REFERENSI

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Crown Business.

Ahmed, H. (2011). Maqasid al-Shari'ah and Islamic Financial Products: A Framework for Assessment. ISRA International Journal of Islamic Finance.

Alam, N., et al. (2019). Islamic FinTech: Alternative Finance and Technology. Palgrave Macmillan.

Al-Suwailem, S. (2006). Hedging in Islamic Finance. IRTI-IsDB.

Arrow, K. J. (1951). Social Choice and Individual Values. Yale University Press.

Ascarya. (2022). The Role of Islamic Social Finance in the Time of COVID-19 Pandemic. BESP Journal.

Askari, H., et al. (2010). The Stability of Islamic Finance: Creating a Resilient Financial System for a Changing World. Wiley.

Auda, J. (2008). Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. IIIT.

Bank Indonesia. (2020). Blueprint Ekonomi dan Keuangan Syariah. Bank Indonesia.

Bremer, J. (2013). Zakat and Economic Justice: Emerging Models and Classic Questions. IIIT.

Chapra, M. U. (2000). The Future of Economics: An Islamic Perspective. Islamic Foundation.

Cizakca, M. (2000). A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present. Bogazici University Press.

El-Gamal, M. A. (2006). Islamic Finance: Law, Economics, and Practice. Cambridge University Press.

Evans, C. W. (2015). Bitcoin in Islamic Banking and Finance. Journal of Islamic Banking and Finance.

Habib, A. (2004). The Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation. IRTI-IsDB.

Haneef, M. A., et al. (2015). Integration of Waqf and Islamic Microfinance: A Case Study of Indonesia. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management.

Hasan, R., et al. (2020). Blockchain Technology and its Shariah Compliant Framework. Journal of Islamic Marketing.

Hassan, M. K. (2010). An Integrated Poverty Alleviation Model combining Zakat, Awqaf and Micro-finance. Seventh International Conference on Islamic Economics.

Hurwicz, L., & Reiter, S. (2006). Designing Economic Mechanisms. Cambridge University Press.

International Monetary Fund (IMF). (2017). Ensuring Financial Stability in Countries with Islamic Banking. Policy Paper.

Iqbal, M., & Molyneux, P. (2005). Thirty Years of Islamic Banking: History, Performance and Prospects. Palgrave Macmillan.

Islamic Financial Services Board (IFSB). (2024). Islamic Financial Services Industry Stability Report. IFSB.

Ismal, R. (2013). Islamic Banking in Indonesia: New Insights on Strategy, Belief and Pricing. Wiley.

Jobst, A. A. (2007). The Economics of Islamic Finance and Securitization. IMF Working Paper.

Kahf, M. (1998). Financing the Public Sector from Islamic Perspective. IRTI-IsDB.

Kammer, A., et al. (2015). Islamic Finance: Opportunities, Challenges, and Policy Options. IMF Staff Discussion Note.

Kamali, M. H. (2008). Maqasid al-Shari'ah Made Simple. International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Khan, M. A. (2013). What is Wrong with Islamic Economics? Analysing the Present State and Future Agenda. Edward Elgar Publishing.

Laldin, M. A., & Furqani, H. (2013). Developing Islamic Finance in the Framework of Maqasid al-Shari'ah. ISRA International Journal of Islamic Finance.

Lucas, R. E. (1988). On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics.

Maskin, E. S. (2008). Mechanism Design: How to Implement Social Goals. American Economic Review.

Merton, R. C. (1992). Continuous-Time Finance. Blackwell.

Mirakhor, A., & Askari, H. (2019). Idealized Design of an Islamic Finance System. John Wiley & Sons.

Mohammad, M. T. S. (2011). Towards an Effective Legal Framework for Waqf in Malaysia. ISRA.

Muneeza, A., et al. (2018). The Potential of Blockchain in Islamic Finance. ISRA International Journal of Islamic Finance.

Naqvi, S. N. H. (2003). Perspectives on Global Development and Technology: Islamic Economic System. Brill.

Obaidullah, M. (2014). Introduction to Islamic Microfinance. IBF Net.

Oziev, G., & Magomedova, A. (2018). Blockchain Technology in Islamic Finance. International Conference on Islamic Finance and Philanthropy.

Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. Belknap Press.

Reis, S. (2020). Digital Waqf: Challenges and Opportunities in the 4.0 Era. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance.

Sadeghi, M. (2013). The Evolution of Islamic Financial Engineering. Routledge.

Sargent, T. J., & Ljungqvist, L. (2012). Recursive Macroeconomic Theory. MIT Press.

Sen, A. (1970). Collective Choice and Social Welfare. Holden-Day.

Shirazi, N. S. (1996). System of Zakat in Pakistan: An Appraisal. International Institute of Islamic Economics.

Siddiqi, M. N. (2004). Riba, Bank Interest and the Rationale of Its Prohibition. Islamic Development Bank.

Stiglitz, J. E. (2012). The Price of Inequality. W. W. Norton & Company.

Sundararajan, V., & Errico, L. (2002). Islamic Financial Institutions and Corporate Governance: New Insights, with Special Reference to South-East Asia. IMF Working Paper.

United Nations Development Programme (UNDP). (2021). Leveraging Islamic Finance for SDGs. UNDP Report.

World Bank. (2016). Global Report on Islamic Finance: Islamic Finance: A Catalyst for Shared Prosperity?. World Bank & IsDB.

Zaman, A. (2015). Re-defining Islamic Economics. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance.